

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 530/Sl.Not/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 13 Juni 2024.

Tempat : PT Catur Sentosa Adiprana Tbk – CSA Academy
Jalan Daan Mogot Raya Kilometer 14, Jakarta Barat 11730.

Pukul : 15.30 – 15.41 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
2. Persetujuan untuk menjaminkan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan atau fasilitas pinjaman bagi Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 13 Juni 2024, dengan nomor 107.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi

Direktur Utama : Tuan Drs. KIKI RUSMIN SADRACH;

Direktur : Nyonya MELLY ELITA;

Dewan Komisaris

Komisaris : Nyonya TJIA TJHIN HWA;

Komisaris Independen : Tuan IGNATIUS ARRIE SETIAWAN;

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Nyonya TJIA TJHIN HWA, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.157.757.700 saham atau mewakili 77,18% dari 1.500.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

Handwritten signature/initials

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama
 - Jumlah suara abstain : - suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 500 suara.
 - Jumlah suara setuju : 1.157.757.200 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 1.157.757.200 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua
 - Jumlah suara abstain : - suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 500 suara.
 - Jumlah suara setuju : 1.157.757.200 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 1.157.757.200 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, menjadi sebagai berikut :
 - Penggunaan dari sisa dana hasil Penawaran Umum Perseroan sebesar Rp1.304.598.832,00 (satu miliar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang semula untuk pengembangan IT menjadi biaya operasional.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 13 Juni 2024.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.